



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
RSU ASSUYUTHIYYAH
TENTANG
FASILITAS LAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PATI**

Nomor : 04/III/KB/2024

Nomor : 001/L-A/RSA/III/2024

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (04-03-2024) bertempat di Pati, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. HENGGAR ANGGORO** **BUDI** : Penjabat Bupati Pati, berkedudukan di Pati, Jalan Tombronegoro Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3223 tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AGUNG SETYABUDI** **ANDRE** : Direktur Rumah Sakit Umum Assuyuthiyah, berkedudukan di Jl. Raya Juwana-Tayu KM.07 Guyangan Trangkil Pati, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Rumah Sakit Assuyuthiyah Nomor 05/A/RSA/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Assuyuthiyah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Rumah Sakit Umum Assuyuthiyah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan kegawat daruratan.
3. Bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik.
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan publik serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/SK/Per/II/1998 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; dan
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP-el.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Fasilitas Layanan Publik di Kabupaten Pati dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk mengakomodir kepentingan maupun hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam hal layanan publik kepada masyarakat Kabupaten Pati.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah fasilitasi layanan publik bagi masyarakat Kabupaten Pati.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pelayanan Rujukan Upaya Kesehatan Dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Se-Kabupaten Pati;

- b. Program Layanan Kependudukan di Kabupaten Pati; dan
- c. Bidang – bidang lain yang menjadi kewenangan dan disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Pati terkait dan Rumah Sakit Umum Assuyuthiyah.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan

Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).

- (4) Apabila pada saat Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diputuskan masih terdapat hak-hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan /dipenuhi oleh **PARA PIHAK** sampai dengan saat pemutusan Kesepakatan Bersama ini akan tetap berlaku sampai dengan seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh masing-masing **PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

